PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA

BUKU SAKU

PDGI KEPROFESIAN





contact@pdgi.or.id

www.pdgi.or.id

DAFTAR ISI

Welcome Messages	01
Bab I. Sejarah PDGI	03
Bab II. Organisasi, Peran dan Tanggung Jawab	04
Bab III. Manfaat menjadi anggota PDGI	05
Bab IV. Kode Etik Kedokteran Gigi (KODEKGI)	06
Bab V. Jenjang Karir Dokter Gigi	08
Bab VI. Mekanisme alur memperoleh STR dan SIP	10
Bab VII. Mekanisme alur Registrasi Keanggotaan	12
Bab VIII. Perlindungan dan Pembinaan Anggota	13
Bab IX. Peluang dan Tantangan Keprofesian	14
Bab X. Penutup	16

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	Ketua Umum PB PDGI
	drg. Usman Sumantri, MSc
Penyusun	Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D
	drg. Tari Tritarayati, SH, MH.Kes
	drg. Jahja, M.Kes
	drg. Gagah Daru Setiawan, MM
	drg. Khairul Anam, SH, MH.Kes, Sp.Ort
	drg. Bulan Rachamdi, M.Kes
	Dr. drg. Kosterman Usri, MM
	drg. Sandra Mega, MDSc, Sp.Ort

Motto Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)

"Membina profesionalisme, memberikan perlindungan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan anggota".

WELCOME MESSAGE
KETUA AFDOKGI



Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D
Ketua AFDOKGI

Assalamualaykum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

AFDOKGI menyambut baik adanya Buku Saku tentang keprofesian dokter gigi, setidaknya buku ini akan memberikan gambaran secara holistic bagi lulusan fakultas kedokteran gigi yang akan terjun mendarmabaktikan keilmuannya di masyarakat; sejarah keprofesian dokter gigi sejak dibentuk perkumpulan yang dinamakan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), keorganisasian, pengembangan skill dan karir dokter gigi , studi lanjut hingga peluang dan tantanganya diulas dalam buku ini.

Selaku ketua AFDOKGI mewakili seluruh fakultas dan/atau prodi kedokteran gigi di Indonesia saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim penyusun dan pengurus PDGI atas terbitnya buku saku ini yang akan bermanfaat bagi alumni kami

Semoga PDGI selalu berkontribusi untuk anggota dan pembangunan kesehatan untuk negeri, bersatu padu dan siap berkolaborasi menuju Indonesia Sehat dan mandiri

Wasalamualaykum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

KETUA AFDOKGI
Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D

KETUA UMUM PB PDGI
PERIODE 2022-2025



drg. Usman Sumantri, MSc
Ketua Umum PB PDGI
periode 2022-2025

Assalamualaykum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Pertama-tama puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Saku keprofesian Dokter Gigi dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini sebagai panduan ringkas dan komprehensif tentang profesi dikter gigi. Persatuan Dokter Gigi Indonesia disingkat PDGI sebagai satu-satunya wadah rumah profesi dikter gigi di Indonesia selalu berkomitmen dan harapan besar profesi dokter gigi yang mulia ini tetap menjadi profesi yang profesioal, dan mengedepankan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut bagi Masyarakat. serta kontribusi optimal meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Indonesia.

Buku ini merupakan sumber informasi teman sejawat mengenal Sejarah berdirinya wadah pofesi Dokter Gigi, Jenjang karir seorang Dokter Gigi, dan Manfaat menjadi anggota PDGI dengan membangun jiwa korsa, rasa memiliki dan mencintai profesi kita yang telah berusia Tujuh Puluh Lima (75) Tahun..

Selaku Ketua Pengurus Besar PDGI mengajak teman sejawat Dokter Gigi di seluruh Indonesia untuk menjaga profesi kita, menjunjung tinggi sumpah Dokter Gigi yang luhur dan menerapkan Etika dalam menjalankan praktik klinis di masyarakat.

Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim penyusun Buku Saku ini, Semoga buku ini bermanfaat bagi teman sejawat Dokter Gigi di seluruh Indonesai

Wasalamualaykum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

KETUA UMUM PB PDGI periode 2022-2025
drg. Usman Sumantri, MSc

BAB I. SEJARAH PDGI

- Pada tahun 1876 dokter gigi berkebangsaan Inggris, merupakan dokter gigi pertama yang masuk Indonesia (waktu itu HINDIA BELANDA) melalui Pelabuhan Sunda Kelapa Batavia (Jakarta).
- Untuk memenuhi kebutuhan dokter gigi di Indonesia, maka pada tanggal 28 September 1928 pemerintah Hindia Belanda mendirikan **SEKOLAH KEDOKTERAN GIGI** yaitu **STOVIT (School Tot Olpeiding Voor Indisch Tandartsen)** di Surabaya.
- Tahun 1933 pertama kali STOVIT meluluskan INDISCH TANDARTS (dokter gigi tapi masih dibawah standar pendidikan lulusan Belanda). Kalau akan menjadi TANDARTS (dokter gigi) harus melanjutkan sekolah ke Belanda.
- Pada tahun 1936 STOVIT meluluskan seorang INDISCH TANDARTS Soria Soemantri. **Soria Soemantri** telah merasakan bagaimana persaingan dan hubungan yg tidak harmonis antara siswa Belanda, siswa Tionghoa dan siswa Pribumi, sehingga beliau bertekad untuk menyatukan mereka demi pembangunan negeri ini.


R. Adang Djajadiredja


R. The Se Hon


Tjen A. Pat


Siem Kie Hian


R. Goermilang Soeria Soemantri

- Ternyata lulusan STOVIT ini menimbulkan masalah dengan persaingan yang tidak sehat di lapangan, dokter gigi lulusan Eropa merasa berpendidikan lebih tinggi, sehingga mereka minta bayaran tinggi kepada pasien. Jadi masyarakat pribumi tetap menjadi masyarakat kelas 2 dalam pelayanan kesehatan, sebab pribumi tidak mampu bayar biaya pelayanan.
- Selain hal tersebut di lapangan dokter gigi tekotak kotak dalam organisasi berdasar RAS. Ada MAATSHAPPIJ TERBEVORDING DER TANDHEKERS INDIE (Dokter gigi Ras Eropa), CHINESE BOND VAN ARTSEN EN APOTHEKERS (dokter gigi Ras Tionghoa) juga dokter gigi pribumi yg masih belum punya wadah.
- Untuk mengatasi hal tersebut, pada tanggal 22 Januari 1950 Soria Soemanri mengundang para dokter gigi yg berada di Bandung dan sekitarnya, untuk hadir di Coffee Shop Lobby Hotel Savoy Homann Bandung, dan di hadiri 13 dokter gigi.
- Ketika Soria Soemantri mengemukakan gagasannya untuk mendirikan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, terjadi penolakan dari dokter gigi Eropa maupun dokter gigi Tionghoa.
- Setelah terjadi perdebatan yang seru dan mereka tetap mempertahankan organisasi masing-masing untuk tetap eksis dan tidak mau dibubarkan, maka Soria Soemantri usul dengan mengambil jalan tengah, yaitu mendirikan PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA, tanpa pembubaran organisasi yang lain dan semua dokter bebas untuk menjadi anggota PDGI tanpa melepas keanggotaan yang telah mereka ikuti. Ternyata usulan Soria Soemantri ini bisa diterima secara aklamasi.
- Maka tanggal **22 Januari 1950 berdirilah PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA.**

BAB II. ORGANISASI, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Persatuan Dokter Gigi Indonesia selanjutnya disebut PDGI adalah organisasi profesi yang menghimpun seluruh Dokter Gigi di Indonesia

PERAN PDGI

1. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Profesi Dokter Gigi
2. Perlindungan dan Pembelaan Anggota
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI PDGI

1. Pengurus Besar (PB PDGI) - di tingkat pusat (Jakarta)
2. Pengurus Wilayah (Pengwil PDGI) - di tingkat Provinsi
3. Pengurus Cabang (Pengcab PDGI) - di tingkat kota/kabupaten



Pengwil : 26
Cabang: 293

Unit Fungsional

1. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG)
2. Badan Perlindungan dan Pembelaan Anggota (BPPA)

Perkumpulan Pengurus Besar terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris Jenderal dibantu oleh biro-biro;
4. Departemen sekurang-kurangnya 5 (lima) Departemen dan Badan Kelengkapan



BAB III. MANFAAT MENJADI ANGGGOTA PDGI

Menjadi anggota PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) memberikan berbagai manfaat profesional, sosial, dan administratif bagi dokter gigi di Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya:

1. P**engembangan Profesional Berkelanjutan (Continuing Professional Development**)
    - Akses ke seminar, workshop, webinar, dan pelatihan bersertifikat.
    - Pengumpulan SKP (Satuan Kredit Profesi) untuk perpanjangan SIP.
2. **Jaringan Profesional dan Komunitas**
    - Terhubung dengan sesama dokter gigi di seluruh Indonesia.
    - Memperkuat kolaborasi, diskusi kasus, dan saling berbagi informasi atau referensi.
3. **Perlindungan Hukum dan Advokasi**
    - Bantuan hukum jika menghadapi masalah profesional atau medis.
    - PDGI juga memperjuangkan hak dan kesejahteraan anggota kepada pemerintah dan instansi terkait.
4. **Akses Informasi dan Publikasi Ilmiah**
    - Mendapatkan jurnal dan buletin kedokteran gigi secara berkala.
    - Kesempatan untuk mempublikasikan hasil riset atau artikel ilmiah.
5. **Kegiatan Sosial dan Pengabdian Masyarakat**
    - Kesempatan ikut serta dalam bakti sosial, program kesehatan gigi masyarakat, dan edukasi publik.
6. **Mendapat fasilitas RME PDGI secara gratis**.
    - Info-info terkini seputar kedokteran gigi
7. **Wadah menampung Aspirasi**
    - Menampung dan menyalurkan pemikiran kreatif, inovatif untuk pengembangan profesi dokter gigi, dan pemikiran solutif untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka pembangunan

BAB IV. KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI

Etik (KBBI) adalah
- 1. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- 2. nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

Etika (KBBI) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)

Moral(KBBI) adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila: kode etik kedokteran gigi (kodekgi) adalah suatu tatanan etika yang disusun dan disepakati oleh dokter gigi di Indonesia

KODEKGI BERISI 4 KEWAJIBAN :
1. umum,
2. terhadap pasien,
3. teman sejawat sejawat,
4. terhadap diri sendiri), dan
5. penegakan etik kedokteran gigi

TUJUAN KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI:
1. Mengutamakan kepentingan pasien.
2. Menjaga keluhuran profesi.

Mengutamakan Kepentingan Pasien yaitu terpenuhinya hak-hak pasien yaitu hak yang bersifat pribadi dan hak yang bersifat umum.
1. Hak bersifat pribadi: kerahasiaan tentang kesehatannya (rahasia kedokteran), menentukan jenis pengobatan, mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan pengobatan, mendapatkan second opinion, menolak pengobatan,
2. Hak yang bersifat umum: diperlakukan dengan rasa hormat dan berkeadilan; pelayanan yang tidak berdasarkan status ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, penyakit dan kelainan tertentu; mempunyai rekam medik; pelayanan darurat; menjalankan konsul dan rujukan

Menjaga Keluhuran (Harkat dan Martabat Profesi)
1. Memahami, menghayati, mengamalkan sumpah dokter gigi
2. Menjalankan profesi sesuai dengan standar profesi
3. Menjunjung tinggi kemandirian profesi
4. Memberikan informasi kesehatan dan promosi kesehatan yang bertangungjawab
5. Menjamin hak pasien diberikan/dilaksanakan
6. Memperlakukan teman sejawat sebagaimana ingin diperlakukan
7. Update ilmu dan teknologi kedokteran gigi
8. Memahami dan mengamalkan etika kedokteran gigi
9. Menjaga kesehatan diri sendiri

Cara Memberikan Informasi dan Promosi yang Bertanggung Jawab

1. Berperan aktif melaksanakan kegiatan promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada kesehatan gigi
2. Melakukan promosi layanan kedokteran gigi sesuai kompetensi dan menggunakan istilah yang sesuai dengan keilmuan yang sebenarnya
3. Pemberian informasi layanan kedokteran gigi dapat disampaikan jenis-jenis layanan kedokteran gigi yang akan diberikan beserta harga setiap layanan.
4. **Tidak:** memuji diri sendiri,tidak menggunakan kata satu satunya, tidak memberikan dan memuat testimoni, tidak mengumumkan discount secara terbuka, tidak memberikan janji hasil layanan, tidak mempublikasikan metode, alat, obat dan teknologi yang belum memiliki EBD (evidence based dentistry).
5. Dalam menampilkan foto/video untuk kepentingan apapun maka dipastikan telah mendapat persetujuan dari pasien yang besangkutan.

Papan Nama dan Petunjuk Tempat Praktik

1. Dokter gigi dalam menjalankan praktik mandiri diwajibkan memasang Papan nama (plang praktek), tulisan huruf cetak hitam dengan dasar putih minimal ukuran papan adalah 40 X 60 cm, dan maksimal 60 X 90 cm; Papan praktik dapat dilengkapi lampu penerang ataupun neon box.
2. Petunjuk tempat praktik harus dipasang di lokasi praktik dan dapat pula didaftarkan pada laman elektronik (google map dan teknologi informasi lainnya)
3. Mencantumkan nama dokter gigi itu sendiri, dengan gelar kedokteran gigi yang sah, nomor SIP, hari dan jam praktik, dapat dituliskan nomor telepon dan diperbolehkan mencantumkan logo PDGI

Penegakkan Etik Kedokteran Gigi

1. Dokter Gigi di Indonesia wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Kedokteran Gigi.
2. Dalam penegakan etik kedokteran gigi dilaksanakan oleh Majelis Pemeriksa yang ditetapkan secara khusus (**ad hoc**) untuk memeriksa dan melaksanakan persidangan dugaan pelanggaran etik.

Pengaduan dugaan pelanggaran etik, pemeriksaan etik, persidangan etik dapat dilakukan di dua lembaga yaitu Pemerintah setempat dimana dokter gigi menjalankan praktek atau PDGI cabang setempat.

BAB V. JENJANG KARIR DOKTER GIGI



Jenjang karier dokter gigi sangat luas dan fleksibel, dari praktik klinis hingga akademik dan industri. Bagi yang ingin berkembang lebih jauh, bisa melanjutkan ke jenjang spesialis atau bahkan konsultan/ subspesialis. Dengan semakin berkembangnya teknologi kedokteran gigi, peluang karier juga semakin terbuka lebar di berbagai bidang

A. Pendidikan dan Gelar

Tahap 1
Pendidikan Akademik (S1 Kedokteran Gigi)

- Durasi: ± 3,5–4 tahun •
- Lulusan mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran Gigi (S.KG.)
- Fokus pada teori, ilmu dasar kedokteran gigi, serta praktik dasar di laboratorium dan klinik

Tahap 2
Pendidikan Profesi (Koasistensi)

- Durasi: ± 1,5–2 tahun
- Mahasiswa menjadi dokter gigi muda (koas) dan menjalani praktik di rumah sakit gigi dan mulut (RSGM) atau klinik pendidikan
- Setelah menyelesaikan tahap ini, peserta wajib mengikuti Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi

Tahap 3
Ujian Kompetensi dan Pelantikan

- Setelah lulus UKMP2DG: mendapatkan gelar drg (dokter gigi)
- Harus mengikuti sumpah dokter gigi sebelum bisa bekerja sebagai dokter gigi

B. Internship

Setiap dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia yang lulus program profesi dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program Internsip.
Program Internship dilakukan untuk :

a. Pemahiran dan pemandirian dokter;
b. Penyesuaian dalam pemantapan kompetensi dokter gigi;
c. Pemenuhan kebutuhan dokter gigi untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi Masyarakat.

Internsip (Wajib bagi dokter gigi lulusan baru

- Durasi: ± 6 bulan (3 bulan di RS dan 3 bulan di Puskesmas)

C. Praktik Mandiri atau bekerja di fasilitas lainnya

- Membuka praktik dokter gigi sendiri setelah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).
- Bekerja di rumah sakit, klinik swasta, Puskesmas, atau lembaga kesehatan lainnya

D. Spesialisasi dan Sub Spesialis

Jika ingin melanjutkan ke tingkat lebih tinggi, dokter gigi dapat mengambil Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dan Sub Spesialis dan/atau jalur akademis

1. Spesialisasi(Sp-1)
   - Durasi: ± 3–4 tahun, tergantung spesialisasi
   - Gelar: Spesialis Kedokteran Gigi (Sp.KG, Sp.Pros, Sp.Ort, dll.)
2. Konsultan/Subspesialis (Sp2)
   - Durasi: ± 2–3 tahun, tergantung spesialisasi
   - Dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialis dan melanjutkan ke jenjang **subspesialisasi** (Sp2) di bidang tertentu.
   - Menjadi rujukan bagi dokter gigi spesialis lain dalam kasus yang lebih kompleks
   - Bekerja sama dengan tim multidisiplin dalam perawatan pasien dengan kondisi medis khusus
3. Program Pascasarjana
   - studi lanjut program Magister (S-2), durasi 1,5-2tahun
   - Studi lanjut Program doktoral (S3) durasi 3-4tahun

E. Akademisi dan Peneliti

- **DOSEN :** Staf Pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi.
- **PENELITI** : Melakukan penelitian di bidang kedokteran gigi dan teknologi kesehatan gigi.

F. Karir Non Klinis

1. **Manajemen Kesehatan** di Lembaga Pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Direktur RS, BPJS dll
2. **Industri kesehatan** (pengembangan produk dental)
3. Kepemimpinan organisasi profesi seperti **PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia)**

RANGKUMAN

Profesi dokter gigi adalah bidang medis yang bertanggungjawab terhadap kesehatan gigi dan mulut, dengan jenjang karier yang luas dari praktik klinis hingga akademisi dan manajemen kesehatan. Dengan berkembangnya teknologi, dokter gigi dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

BAB VI. MEKANISME ALUR MEMPEROLEH STR DAN SIP

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki **STR**

SURAT TANDA REGISTRASI selanjutnya disebut STR adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan.

Persyaratan mendapatkan STR paling sedikit:

1. Memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi; dan
2. Transkip nilai dan dokumen lain yang ditentukan oleh KKI
3. Memiliki sertifikat kompetensi
4. Proses registrasi dilakukan secara online

STR Berlaku seumur hidup.

Untuk menjalankan praktik keprofesiannya, Dokter Gigi **wajib** memiliki izin.
Izin diberikan dalam bentuk **Surat Ijin Praktik** yang selanjutnya disingkat SIP.

SIP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

Untuk mendapatkan SIP Tenaga Medis harus memiliki:

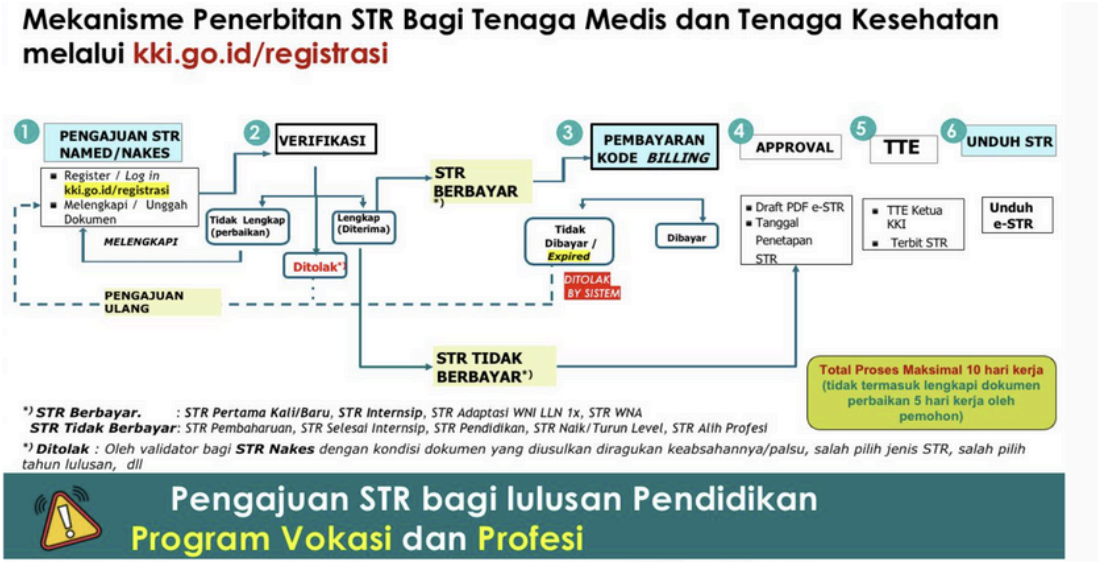
1. STR dan
2. Tempat praktik.

SIP berlaku selama 5 Tahun.

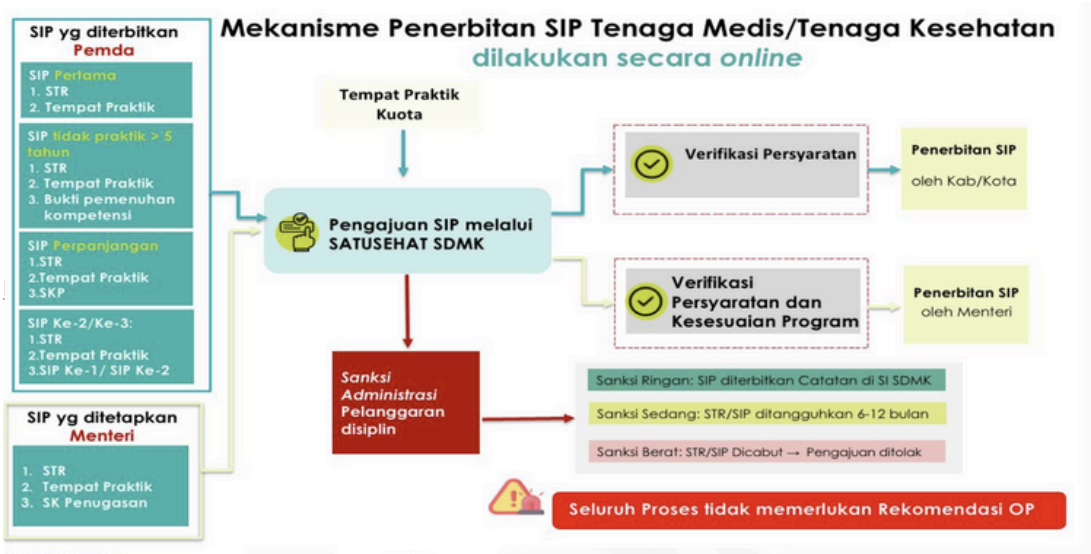
Berdasarkan **UU Nomor 17 Tahun 2023** tentang **Kesehatan** beserta Aturan Turunannya **Surat Izin Praktik (SIP) terdiri atas**

1. SIP yang **diterbitkan oleh Pemda**
2. SIP yang **diterbitkan oleh Menkes** (untuk kondisi-kondisi tertentu)

MEKANISME PENERBITAN STR



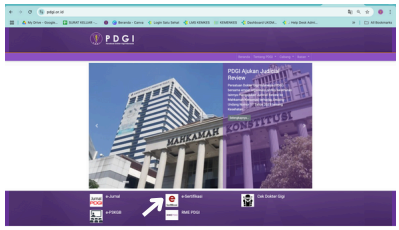
MEKANISME PENERBITAN SIP



BAB VII. MEKANISME ALUR REGISTRASI KEANGGOTAAN

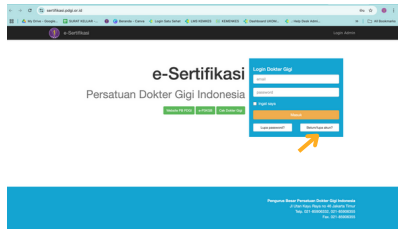
TATA CARA BERGABUNG DENGAN PDGI CABANG UNTUK DOKTER GIGI LULUSAN BARU

1



klik e-sertifikasi dari website www.pdgi.or.id

2



Klik **Belum/Lupa Akun**

3



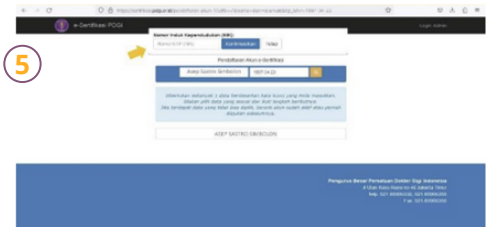
Isikan **Nama** dan **Tanggal Lahir**

4



Klik nama yang sesuai

5



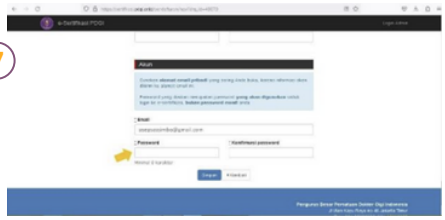
Isikan **No KTP/NIK**

6



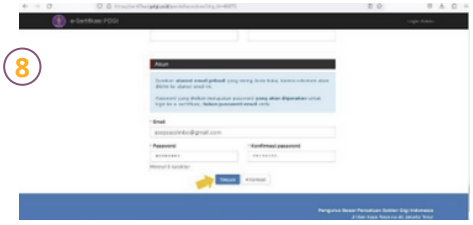
Lengkapi data, pilih juga Cabang PDGI

7



Buat **Password** untuk login berikutnya

8



Klik **Simpan** dan proses selesai

BAB VIII. PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KEANGGOTAAN

PERLINDUNGAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA PDGI BPPA PDGI

A. Perlindungan Angggota

1. Sosialisasi dan Edukasi Etika Profesi dan Hukum
   a. Sosialisasi
      Penyebaran Informasi tentang PDGI, KODEKGI, standar profesi, Standar Pelayanan, dan peraturan terkini
   b. Edukasi
      Menyelenggarakan Seminar, lokakarya, dan simposium tentang penerapan etika profesi, disiplin dan hukum dlm praktik sehari-hari.
   c. Standar Operasional dan Dokumentasi
      Memfasilitasi RME PDGI anggota untuk memastikan anggota mengikuti SOP yang berlaku dan pencatatan lengkap dalam setiap tindakan professional untuk menghindari tuntutan hukum.
2. Asuransi Perlindungan Hukum
   PDGI bekerja sama dengan penyedia asuransi profesi atau secara mandiri memfasilitasi dan mengupayakan anggota untuk memiliki asuransi profesional
3. Konsultasi Hukum
   PDGI menyediakan akses ke konsultan hukum bagi anggota yang membutuhkan saran dalam menghadapi masalah hukum

B. Pembelaan Angggota

1. Pendampingan Hukum
   Bantuan hukum dari PDGI melalui tim hukum atau Tim Pembela Profesi (TPP), baik secara langsung maupun dalam persidangan.
2. Advokasi Etik dan Profesi
   PDGI memberikan dukungan pembelaan selama anggota menjalankan praktik sesuai standar dan kode etik.
3. Tim Pembela Profesi (TPP)/BPPA
   Tim ini mendampingi anggota menghadapi proses pemeriksaan di MKDKI, kepolisian, atau pengadilan.
4. Mediasi dengan Pihak Pengadu (Pasien/Keluarga)
   PDGI memfasilitasi mediasi untuk penyelesaian damai sebelum eskalasi ke jalur hukum.

C. Syarat Penerapan Perlindungan dan Pembelaan Anggota

1. Anggota aktif dan terdaftar di PDGI.
2. Praktik dilakukan sesuai standar profesi dan kode etik.
3. Tidak ada pelanggaran berat yang disengaja atau terbukti lalai berat atau pidana kejahatan

BAB IX. PELUANG DAN TANTANGAN KEPROFESIAN

GLOBALISASI, TEKNOLOGI, REGULASI DAN DISRUPSI

- Perubahan eksternal harus disikapi dengan Bijak
- Globalisasi, Perkembangan Teknologi dan Perubahan regulasi, harus menjadi tantangan yang memacu dokter gigi/PDGI untuk bisa berinovasi, berkreasi dan beradaptasi
- Sikap bijak harus dilakukan dengan CERDAS yaitu Cepat dan Tepat, dan HUMANISME yang selalu mempertimbangkan ETIKA, Hak dan TANGGUNG JAWAB untuk BERMAKNA dalam kehidupan
- Inovasi dan Kreasi dapat dijalankan dengan konsep 4N ; Niteni, Niroke, Nambahi, Nawakke, memiliki makna mengidentifikasi, menirukan, menambahkan dan mempublikasikan
- Adaptasi, berusaha mengikuti perubahan yang terjadi; Regulasi, Teknologi, dan Budaya

TANTANGAN GLOBAL

1. Isu global terkait dengan perubahan iklim, krisis Pangan dan ketimpangan sosial, yang berdampak pada kesehatan gigi dan mulut
2. Aktifitas Tanpa Batas Ruang dan Waktu, persaingan global yang tak terbendung lintas negara dan lintas waktu, adalah realita yang kita hadapi saat ini
3. Teknologi dan Inovasi; kemajuan teknologi memaksa dokter gigi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan terhadap Teknologi dan inovasi terbaru
4. Perubahan Budaya, gaya hidup masyarakat, ketimpangan social ekonomi berpengaruh terhadap pola layanan kesgilut dalam akses dan kualitas pelayanan, kegiatan promotif dan preventif menjadi akan fokus utama
5. Kompleksitas kasus, dokter gigi perlu kolaborasi dengan nakes lainnya dalam tim interprofesional untuk Penanganan kasus secara holistik

PELUANG

1. **Penyelenggaraan Upaya Kesehatan** : Kuantitas dan Kualitas Pelayanan harus senantias ditingkatkan oleh para dokter gigi/ Ikatan profesi
2. **Pengelolaan dan Pengembangan Tenaga Medis dokter gigi** : Membuka pasar baru dalam Pelayanan Kesehatan Gigi, pendidikan dan pelatihan untuk perbaikan skill dan update pengetahuan
3. **Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan** : Pendirian Faskes dalam rangka kemudahan akses pelayanan, metode pelayanan yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan ilmu terkini
4. **Peningkatan Kefarmasian, Alat, Bahan dan Teknologi Kesehatan** : Penyediaan material Kedokteran Gigi, Sistem distribusi, dan kemudahan akses teknologi
5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan, teledentistry, RME, Real time-Evidence Based Dentistry

LANGKAH STRATEGIS DAN IMPLEMENTATIF

Dokter gigi melalui PDGI harus menjadi tim yang solid dan melibatkan mitra (Pemerintah dan Swasta) untuk

1. Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Gigi dan Mulut berbasis Teknologi informasi yang mudah dan ramah bagi penggunanya
2. Peningkatan Kualitas SDM dokter gigi; penyelenggaran diklat penyegaran dan update pengetahuan, skill psikomotor, pengenalan /adaptasi teknologi terkini dan sertifikikasi kompetensi tambahan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, kerjasama dengan mitra ; BPJS, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Perusahaan terkait
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat ; deteksi dini kelainan dan penyakit gilut, kader kesgilut, aktifasi UKS/UKGS
5. Pengembangan teknologi Kesehatan Gigi dan Mulut ; riset kesehatan gigi dan mulut berbasis kebutuhan masyarakat, inovasi dalam efektifitas efisiensi pelayanan.

RANGKUMAN

Perubahan Eksternal yang terjadi harus disikapi dengan bijak oleh Ikatan profesi dan dokter gigi, jadikanlah ancaman, tantangan yang ada menjadi peluang dalam pengembangan diri, gunakan cara cerdas dan humanistik untuk menjadikan profesi dokter gigi professional, berkualitas dan berkesinambungan.

BAB X. PENUTUP

Buku ini disusun sebagai panduan ringkas bagi anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dalam menjalankan praktik profesional. menjaga etik, serta memperkuat solidaritas antar sejawat.

Kami menyadari bahwa buku saku ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Terima kasih atas perhatian dan dedikasi sejawat semua dalam memajukan profesi Dokter Gigi di Negeri Indonesia tercinta.

Salam Sehat dan Profesional.

Tim Penyusun

GRHA PDGI

Jl. Utan Kayu Raya No.46, RT.5/RW.5, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120

Telp : 021-85906355
Fax : 021-85906332
Email : contact@pdgi.or.id